

Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Akhmad Zainuri

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Jln. Gajah Mada No. 1 Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah NTB, 83522

akhmadzainuri65@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana signifikansi dan faktor-faktor hukum bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, guna memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mencarinya dalam ruang persidangan. Berdasarkan kajian penulis terhadap putusan No. 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam memahami ratio legis dan ratio decidendi 1, maka dapat disimpulkan beberapa hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Anak sebagai salah satu subyek di dalam negara, turut mendapat perlindungan konstitusi tersebut. Artinya, negara dengan berdasarkan kewenangan dan kedudukannya memperhatikan secara seksama segenap fenomena yang meliputi kehidupan anak. Dimana negara lalu mengatur fenomena-fenomena tersebut dengan membuat suatu hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, sekaligus penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan. Arti penting perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami dari posisinya sebagai bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa kelak ketika dewasa. Anak perlu mendapat perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kata Kunci: Putusan Pidana Bersyarat, Anak, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

This paper is intended to find out how the signs and legal requirements for judges' considerations in narcotics criminal acts, in order to provide justice and usefulness for children in conflict with the laws that seek it in the courtroom. Based on the authors review of the decision No. 5 / Pid.Sus Child / 2015 / PN. Stb by using case approach in understanding the ratio of legis and decidendi ratio, hence can be concluded some obstacles of judge in conditional crime for child of perpetrator of narcotics crime. Children as one of the subjects within the state, also got the provisions of the constitution. That is, the state with the authority and perception of the entire phenomenon that covers the life of the child. Where the state and its forms are applicable and must be obeyed by every individual in society, as well as the application of sanctions for those who violate the rules. The importance of law for children can

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Liberty, Yogyakarta.

be understood from its position as part of a young generation that has the potential to spur the nation as adults. Children need to get orders and coaching to grow and develop well.

Keywords: *Conditional Criminal Verdict, Child, Crime, Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah dasar dan titik sentral dalam kehidupan orang perorangan, masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu, konstitusi kemudian turut menegaskan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam beberapa pasal¹. Salah satunya adalah perlindungan terhadap pengakuan, jaminan, kepastian hukum, serta kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (UUD NRI 1945, Pasal 28D.1).

Di satu sisi, konstitusi juga membebankan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin kepentingan ketertiban masyarakat secara umum.

Anak sebagai salah satu subyek di dalam negara, turut mendapat perlindungan konstitusi tersebut. Artinya, negara dengan berdasarkan kewenangan dan kedudukannya memperhatikan secara seksama segenap fenomena yang meliputi kehidupan anak. Dimana negara lalu mengatur fenomena-fenomena tersebut dengan membuat suatu hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, sekaligus pe-

nerapan sanksi bagi yang melanggar aturan².

Arti penting perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami dari posisinya sebagai bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa kelak ketika dewasa. Anak perlu mendapat perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dewasa ini, keadaan anak-anak begitu memprihatinkan. Hal itu tercermin dari fenomena anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran hukum, semisal tindak pidana pemerkosaan, kekerasan, pencabulan, narkoba, pencurian, pembunuhan, dan yang lainnya (*Kompas*, 2016). Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang ada³.

Perhatian terhadap anak dari hari ke hari semakin serius, ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, atau yang mempunyai perhatian terhadap anak. Antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On*

¹ Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, UB Press, Malang.

² Mohammad Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

³ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.

The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Meskipun telah ada seperangkat aturan hukum yang hendak melindungi kehidupan anak, namun kini salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba. Jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak terus meningkat, dimana anak tidak hanya sebagai pelaku pengedar narkoba, tetapi juga sebagai pelaku pemakai narkoba.

Mengacu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terkait penyalahgunaan narkoba, selama kurun waktu 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan signifikan jumlah anak yang terjerat narkoba hingga mencapai hampir 400%⁴.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni`am Soleh, merinci peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak. Di mana, pada 2011 angka pengaduan penyalahgunaan narkoba anak sebanyak 12 kasus, 2012 sebanyak 17 kasus, 2013 sebanyak 21 kasus, dan tertinggi pada 2014 yakni 42 kasus.

Mengenai hal tersebut, instrumen hukum yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam praktek penegakan UU *aquo*, seorang hakim pada umumnya akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Salah satu sanksi pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah sanksi pidana penjara. Sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering di jatuhkan oleh hakim di dalam putusannya karena di anggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera⁵.

Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana penjara ini sendiri memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik bagi terpi-

dana secara individu maupun bagi masyarakat secara sosial. Terutama apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak.

Pasalnya, ketika sanksi pidana diberikan, maka anak harus menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga anak akan kehilangan kemerdekaan dan kebiasaannya sebagai seorang anak. Akibatnya masa depan anak atau anak tidak dapat mengikuti pendidikan sebagai mana mestinya. Pidana yang diberikan oleh hakim pada anak harus mengandung aspek perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak. Dengan demikian diperlukan suatu alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara itu sendiri.

Hakim perlu memiliki pertimbangan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, terlebih lagi jika si anak ketergantungan pada narkoba, apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat memperbaiki keadaan si anak dan melepaskannya dari ketergantungan narkoba.

Dalam praktek peradilan pidana, KUHP sendiri telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara tersebut yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non-intitusal yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, yang divonis penjara dibawah 1 tahun dan hakim berkeyakinan terhadap terdakwa tersebut dapat di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan kepadanya.

Sementara di dalam Pasal 71 dan 73 UU SPPA, diatur pula mengenai penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dimana pidana dengan syarat itu dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun serta menetapkan syarat umum dan syarat khusus. UU SPPA juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang ber-

⁴ Davit Setyawan, 2015, *KPAI : Jumlah Anak Korban Narkoba Terus Bertambah*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

⁵ Sonda Tallesang, 2015, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana*, Brawijaya, Malang.

konflik dengan hukum atau “Anak” adalah adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjatuhan Putusan pidana Bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana⁶. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami *Overload*. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini terutama bagi anak pelaku tindak pidana.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana signifikansi dan faktor-faktor hukum bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, guna memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mencarinya dalam ruang persidangan. Tulisan ini berfokus pada studi kasus **Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2015/PN. Stb.**

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apa kendala yang dihadapi Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana narkoba?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

Sebelum penulis mengkaji lebih ja-

uh mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, terlebih dahulu akan dikemukakan uraian duduk perkara putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bobi Pradana Als Bobi (16 tahun) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar pukul 11.20 wib bertempat di Jalan Suka Mulia Gang Wakaf, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, datang ke rumah saksi Firman Syahputra karena saksi Firman Syahputra ingin membeli sabu-sabu. Saat sampai di depan rumah saksi Firman Syahputra, ternyata ada petugas Polsek Pangkalan Brandan yaitu saksi W. Situmorang, saksi B.Malau dan saksi Andi HG Sianturi.

Melihat terdakwa Bobi Pradana Als Bobi datang ke rumah Firman Syahputra, karena curiga, saksi Andi HG Sianturi langsung mengamankan terdakwa. Ketika di badan terdakwa Bobi Pradana Als Bobi diperiksa, dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa Bobi Pradana Als Bobi barang bukti berupa empat bungkus kecil diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu berikut 30 plastik kecil kosong.

Dari pengakuan terdakwa Bobi Pradana Als Bobi, sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari Adi als Kodok (DPO) seharga Rp.500.000,- untuk setengah jie. Karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang, terdakwa Bobi Pradana Als Bobi dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Medan No. Lab : 4345/NNF /2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Narirbohu, S.Si., Apt menyimpulkan

⁶ Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Balai Aksara, Jakarta.

bahwa barang bukti berupa : empat plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 gram dan pengembalian barang bukti sesudah labfor dengan berat netto 0,25 gram milik terdakwa Bobi Pradana alias Bobi adalah benar positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum (PU) kemudian mendakwa dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya, yakni “*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”; atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, yakni “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”.

Dalam putusannya, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan PU sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Narkotika dan menyatakan bahwa Bobi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak (Bobi) dengan pidana bersyarat dengan pengawasan selama enam bulan dengan syarat Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama pengawasan berlangsung.

a. Pertimbangan Hukum

Ketika membahas mengenai putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam

perkara yang diadili tersebut⁷. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa⁸.

Hakim sejatinya merupakan corong hukum (*bouche de la loi*) bagi para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Pencapaian terhadap fungsi hakim itu dapat ditunjukkan dan dikaji lewat pertimbangan-pertimbangan hakim hingga sampai pada suatu putusan⁹. Hal ini dapat dimengerti dengan pernyataan Emile Durkheim bahwa proses pidana tidak terlepas dari kepentingan masyarakat, sebab pada akhirnya setelah menjalani pidana, yang bersangkutan akan kembali hidup normal di tengah masyarakat¹⁰.

Pada perkara *a quo*, Hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat adalah salah satu alternatif dari pemidanaan¹¹. Ketentuan pidana bersyarat dalam Pasal 14e-14f KUHP diatur sebagai berikut¹², *pertama*, pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu tahun. *Kedua*, terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

Ketiga, masa percobaan dimulai pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana

⁷ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

⁹ Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

¹⁰ David Garland, 1990, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, The University of Chicago Press.

¹¹ Eddy OS. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

¹²*Ibid.*, hlm. 405

menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang. *Keempat*, masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah. *Kelima*, jika terpidana dijatuhi pidana denda, selain menetapkan syarat umum juga menetapkan syarat khusus. *Keenam*, hakim memerintahkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

Ketujuh, jika dalam masa percobaan terpidana melanggar syarat yang ada, hakim dapat memutuskan pidananya dijatuhkan atau diberi peringatan. *Kedelapan*, jika dalam masa percobaan terpidana melakukan perbuatan pidana, maka terpidana selain menjalani pidananya yang terdahulu juga menjalani pidana yang baru. *Kesembilan*, setelah masa percobaan habis, perintah untuk menjalankan pidana tidak dapat diberikan lagi.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA mengatur mengenai penjatuhan pidana dengan syarat. Pasal 71 dan Pasal 73 UU *a quo*, secara singkat dapat dipahami, *pertama*, salah satu bentuk pidana pokok bagi anak adalah pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. *Kedua*, pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. *Ketiga*, penjatuhan pidana dengan syarat turut menyertakan syarat umum dan syarat khusus. *Keempat*, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim kepada terpidana Bobi, harus dipahami sebagai tindakan hakim untuk memberikan hukuman alternatif kepada seorang anak. Dimana hakim berkewajiban memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan kehidupannya di masa depan, dengan cara seksama dalam membuat suatu putusan. Oleh sebab itu, berikut ini adalah

beberapa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada terpidana.

Pertama, hakim menyatakan bahwa tindakan kepemilikan, penguasaan, dan membawa barang yang termasuk ke dalam golongan narkotika dilarang karena Pasal 38 UU Narkotika mengharuskan peredaran narkotika dilengkapi dengan dokumen yang sah. Terpidana terbukti melakukan tindakan tersebut dan tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan narkotika. Dari pertimbangan ini, hakim telah dibenarkan untuk menjatuhkan pidana. Namun, jenis pidana dan lamanya penjatuhan pidana harus dipikirkan kembali. Untuk itu, dengan memperhatikan efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara, menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

Kedua, hakim menimbang bahwa pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menentukan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini kiranya selaras dengan ketentuan pasal 16 Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Dari sana dapat ditarik suatu pemahaman bahwa di dalam proses pemidanaan, hakim wajib melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap suatu kasus. Dimana menurut publik penjatuhan putusan pidana penjara tidak pantas dijatuhkan pada pelaku, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di anggap perlu dalam kasus tertentu.

Ketiga, hakim menggunakan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif. Dalam ungkapan yang lain, pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Anak, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan

merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Keempat, hakim mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak tersebut telah pula menguraikan tentang bagaimana kehidupan Anak, keluarga dan lingkungannya serta latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut, dan laporan penelitian kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya jika dinyatakan bersalah. Bahwa si pelaku masih muda, masih bersekolah dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.

Kelima, hakim menimbang bahwa Pasal 73 ayat (3) UU SPPA menentukan agar Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana dengan syarat. Selain itu, hakim melihat Pasal 77 ayat (2) UU SPPA menentukan dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan yang pengawasan dilaksanakan oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim menilai bahwa untuk memberikan perbaikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengawasan terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak maupun di lingkungannya.

Keenam, hakim mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam persidangan yang menurut hakim bisa dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa dalam perkara tersebut. Salah satunya adalah faktor yang meringankan terdakwa dalam persidangan yakni, (i) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta (ii) Anak belum pernah dihukum.

Ketujuh, di dalam pertimbangannya hakim menilai penjatuhan pidana bersyarat berupa pengawasan selama enam bulan dengan syarat Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama pengawasan berlangsung, telah cukup memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara

a quo telah mencerminkan kepastian hukum dengan adanya keselarasan dengan ketentuan Pasal 73 UU SPPA.

2. Kendala dan Hambatan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan kajian penulis terhadap putusan No. 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam memahami *ratio legis* dan *ratio decidendi*-nya¹³, maka dapat disimpulkan beberapa hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Pertama, faktor yuridis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pidana bersyarat, yang terhadap Anak berkonflik dengan hukum, menggunakan ketentuan Pasal 71 dan 73 UU SPPA. Dimana ketentuan tentang pidana bersyarat di dalam UU SPPA menyebutkan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Sehingga jika lebih dari dua tahun maka hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana bersyarat terhadapnya.

Kedua, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. Sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat di mungkinkan jaksa penuntut umum akan melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa Anak menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas tersebut¹⁴.

Ketiga, ketentuan pasal 112 UU Narkotika yang didakwakan kepada Anak, memiliki ancaman pidana yang cukup berat berupa pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda minimal delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Oleh sebab itu, hakim harus benar-benar memperhatikan berat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Liberty, Yogyakarta.

¹⁴ *Loc. Cit.*, hlm. 14

ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut.

Keempat, apabila fakta-fakta dalam persidangan lebih bersifat memberatkan terdakwa dibandingkan meringankan terdakwa, maka akan menyulitkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Namun pada perkara *a quo*, hal yang meringankan Anak lebih signifikan sehingga penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat. Dimana Anak hanya dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Kelima, untuk mewujudkan tujuan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yakni negara wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, termasuk kepada anak pelaku tindak pidana narkoba, Hakim memiliki hambatan dalam menggunakan ketentuan pidana bersyarat dalam UU SPPA berupa pengawasan. Pasalnya, penjelasan lebih lanjut mengenai pengawasan belum diatur. Sehingga hakim akan mempertimbangkan apakah dengan pengawasan dapat dincapai tujuan pasal *a quo*.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, hal ihwal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, yaitu

- (i) Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara, menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa;
- (ii) Persepsi publik bahwa penjatuhan putusan pidana penjara tidak pantas dijatuhkan pada pelaku, terutama seorang anak, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif

pidana di anggap perlu dalam kasus tertentu;

- (iii) Pandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif;
- (iv) Bahwa pelaku merupakan seorang anak, masih muda, masih bersekolah dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini;
- (v) Hakim menilai bahwa untuk memberikan perbaikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengawasan terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak maupun di lingkungannya;
- (vi) Hakim mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam persidangan yang menurut hakim bisa dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat;
- (vii) Penjatuhan pidana bersyarat telah cukup memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Kedua, hal ihwal yang menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara *a quo*:

- (i) Faktor yuridis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pidana bersyarat;
- (ii) Dengan penjatuhan pidana bersyarat, jaksa penuntut umum kemungkinan besar akan melakukan banding dan mengakibatkan penderitaan yang lebih lama terhadap Anak sebagai terdakwa.
- (iii) Hakim harus benar-benar memperhatikan berat ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut.
- (iv) Apabila fakta-fakta dalam persidangan lebih bersifat memberatkan terdakwa dibandingkan meringankan terdakwa, maka akan menyulitkan

- hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam perkara tersebut
- (v) Belum adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai pidana dengan syarat dalam UU SPPA berupa pengawasan.
2. Saran
- (i) Bagi praktisi hukum, terutama hakim, berkewajiban untuk mempedomani ketentuan pasal 71 dan 73 UU SPPA dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak. Sekaligus dalam perkara *a quo* yang serupa di masa depan, hakim harus secara komprehensif memahami mengenai UU Narkotika dan segenap peraturan Perundang-undang yang melindungi anak. Tujuannya, agar hakim memberikan suatu keputusan terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, bersifat tegas dan jelas serta benar-benar berdasarkan pertimbangan dan hukum yang ada.
- (ii) Bagi instansi-instansi baik itu pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat memberikan sosial kontrol terhadap anak-anak. Karena dilihat dari segala sisi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana narkotika.
- (iii) Bagi pembentuk Perundang-undangan, guna efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana narkotika, di masa yang akan datang harus diatur secara lebih konkrit mengenai konsep pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Prenada Media

Grup, Jakarta.

Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, UB Press, Malang.

David Garland, 1990, *Punishment and Modern Society; A Study in Social Theory*, The University of Chicago Press.

Eddy OS. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.

Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mohammad Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Balai Aksara, Jakarta.

Sonda Tallesang, 2015, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana*, Brawijaya, Malang.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Dan

Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 Tentang Pengesahan
*Convention On The Rights Of The
Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak
Anak).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

Davit Setyawan, 2015, KPAI : Jumlah
Anak Korban Narkoba Terus
Bertambah,
[http://www.kpai.go.id/berita/kpai-
jumlah-anak-korban-narkoba-terus-
bertambah](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah), diakses pada tanggal 1
Oktober 2016.jar, Yogyakarta.